



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah tidak sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
4. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan;
5. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan;
8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
9. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
10. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
11. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
12. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitera;

13. Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan Pemohon, waktu pengajuan Permohonan Pemohon, (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta kelengkapan Permohonan Pemohon;
14. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum;
15. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukum;
16. Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
17. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat catatan, antara lain, tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
18. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum,

pokok perkara, waktu pengajuan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

## **BAB II**

### **TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL**

#### **PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

##### **Pasal 2**

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

##### **Pasal 3**

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
- d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
- e. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait;
- f. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
- g. Pemeriksaan Perkara; dan
- h. Pengucapan Putusan.

##### **Pasal 4**

Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pendaftaran Permohonan Pemohon:
  1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- c. Penyampaian AP3 kepada Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.

#### **Pasal 5**

Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- b. Penyampaian APL kepada Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- c. Penyampaian APBL kepada Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.

### **Pasal 6**

Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- b. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- c. Persiapan pencatatan dalam BRPK dan penyerahan ARPK.

## **Pasal 7**

Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas kegiatan:

- a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon:
  1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:
  1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.

## **Pasal 8**

Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan:

- a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon:
  1. KPU/KIP kabupaten/kota;
  2. KPU/KIP provinsi;
- b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait:
  1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

- dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- c. Pemuatan permohonan di laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id***.

### **Pasal 9**

Tahapan Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon:
  1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- b. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Termohon:
  1. KPU/KIP kabupaten/kota;
  2. KPU/KIP provinsi.
- c. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Pihak Terkait:
  1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

### **Pasal 10**

Tahapan Pemeriksaan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas kegiatan:

- a. Telaah Perkara;
- b. Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno;
- c. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan (*dismissal*) dalam RPH;
- d. Putusan (*dismissal*);
- e. Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Panel;
- f. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH.

### **Pasal 11**

Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas kegiatan:

- a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **Pasal 12**

- (1) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

## **BAB III**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh RPH.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2016  
Ketua,

  
**Arief Hidayat**

Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAP	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN	
			AWAL	AKHIR		
1.	<b>Pengajuan Permohonan Pemohon</b>	a. Pendaftaran Permohonan Pemohon:			<i>Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 [Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP]</i>	
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	22 Februari 2017	28 Februari 2017		
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	27 Februari 2017	1 Maret 2017		
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (opsional)	22 Februari 2017	28 Februari 2017		
		4. pemantau pemilihan Provinsi (opsional)	27 Februari 2017	1 Maret 2017		
		b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:				
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	22 Februari 2017	28 Februari 2017		
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	27 Februari 2017	1 Maret 2017		
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (opsional)	22 Februari 2017	28 Februari 2017		
		4. pemantau pemilihan Provinsi	27 Februari 2017	1 Maret 2017		

		(opsional)		
		c. Penyampaian AP3 kepada Pemohon:		
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	22 Februari 2017	28 Februari 2017
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	27 Februari 2017	1 Maret 2017
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (opsional)	22 Februari 2017	28 Februari 2017
		4. pemantau pemilihan Provinsi (opsional)	27 Februari 2017	1 Maret 2017
<b>2.</b>	<b>Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon</b>	a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon:		
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	2 Maret 2017	2 Maret 2017
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	3 Maret 2017	3 Maret 2017
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (opsional)	2 Maret 2017	2 Maret 2017
		4. pemantau pemilihan Provinsi (opsional)	3 Maret 2017	3 Maret 2017
		b. Penyampaian APL kepada Pemohon:		
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	6 Maret 2017	6 Maret 2017
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;	7 Maret 2017	7 Maret 2017

		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota ( <i>opsional</i> )	6 Maret 2017	6 Maret 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi ( <i>opsional</i> )	7 Maret 2017	7 Maret 2017	
		c. Penyampaian APBL kepada Pemohon:			
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	6 Maret 2017	6 Maret 2017	
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	7 Maret 2017	7 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota ( <i>opsional</i> )	6 Maret 2017	6 Maret 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi ( <i>opsional</i> )	7 Maret 2017	7 Maret 2017	
<b>3.</b>	<b>Perbaiki Kelengkapan Permohonan Pemohon</b>	a. Perbaiki Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:			
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	6 Maret 2017	8 Maret 2017	<i>Pasal 13 ayat (3) PMK 1/2016: Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL.</i>
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Maret 2017	9 Maret 2017	
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota ( <i>opsional</i> )	6 Maret 2017	8 Maret 2017	
		4. pemantau pemilihan Provinsi ( <i>opsional</i> )	7 Maret 2017	9 Maret 2017	

		<p>b. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:</p> <p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.</p>	6 Maret 2017	8 Maret 2017	<p><i>Pasal 13 ayat (3) PMK 1/2016: "Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL."</i></p>
		<p>2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur</p>	7 Maret 2017	9 Maret 2017	
		<p>3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota (<i>opsional</i>)</p>	6 Maret 2017	8 Maret 2017	
		<p>4. pemantau pemilihan Provinsi (<i>opsional</i>)</p>	7 Maret 2017	9 Maret 2017	
		<p>c. Persiapan pencatatan dalam BRPK dan penyerahan ARPK</p>	10 Maret 2017	10 Maret 2017	
4.	<b>Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK</b>	<p>a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon:</p> <p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;</p> <p>4. pemantau pemilihan Provinsi.</p>	13 Maret 2017	13 Maret 2017	
		<p>b. Penyerahan ARPK kepada Pemohon:</p> <p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta</p>	13 Maret 2017	13 Maret 2017	

		<p>pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;</p> <p>4. pemantau pemilihan Provinsi.</p>			
5.	<b>Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait</b>	<p>a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon:</p> <p>1. KPU/KIP kabupaten/kota;</p> <p>2. KPU/KIP provinsi;</p>	13 Maret 2017	14 Maret 2017	<p>Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2016:  <i>“Panitera menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan perihal hari sidang pertama.”</i></p>
		<p>b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait:</p> <p>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil</p>	13 Maret 2017	14 Maret 2017	<p>Pasal 15 ayat (2) PMK 1/2016:  <i>“Panitera menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak</i></p>

		<p>rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;</p> <p>2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.</p>			<p><i>permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan pemberitahuan perihal hari sidang pertama.</i></p>
		<p>c. Pemuatan permohonan di laman <a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id">www.mahkamahkonstitusi.go.id</a></p>	13 Maret 2017	14 Maret 2017	
6.	<b>Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak</b>	<p>a. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>3. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;</li> <li>4. pemantau pemilihan Provinsi.</li> </ol>	13 Maret 2017	14 Maret 2017	<p>Pasal 15 ayat (3) PMK 1/2016:  <i>"Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK."</i></p>
		<p>b. Pemberitahuan Sidang Pertama</p>	13 Maret 2017	14 Maret 2017	

		<p>melalui KPU kepada Termohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KIP kabupaten/kota;</li> <li>2. KPU/KIP provinsi;</li> </ol>			
		<p>c. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Pihak Terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;</li> <li>2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.</li> </ol>	13 Maret 2017	14 Maret 2017	
7.	<b>Pemeriksaan Perkara</b>	a. Telaah perkara.	13 Maret 2017	15 Maret 2017	
		b. Pemeriksaan Pendahuluan	16 Maret 2017	22 Maret 2017	
		c. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan ( <i>dismissal</i> )	27 Maret 2017	29 Maret 2017	

		dalam RPH			
		d. Putusan ( <i>dismissal</i> )	30 Maret 2017	5 April 2017	
		e. Pemeriksaan Persidangan	6 April 2017	2 Mei 2017	
		f. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH.	3 Mei 2017	9 Mei 2017	
<b>8.</b>	<b>Pengucapan Putusan</b>	a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.	10 Mei 2017	19 Mei 2017	Pasal 45 PMK 1/2016: "Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK."
		b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	10 Mei 2017	19 Mei 2017	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2016  
Ketua,



**Arief Hidayat**